



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh:

Nama : SHELVEY MARDIANTI
Tempat/ Tanggal Lahir : Bengkulu, 13 Maret 1990
Umur/ : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Baing Malalo Nagari Guguk Malalo
Kec. Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 5 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 5 Juni 2020, dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pdp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang laki-laki bernama CECEP JAPENWAN pada tanggal 22 April 2012 di Kantor KUA kec. Batipuh Selatan Kab. Tanah Datar dengan kutipan buku nikah No. 0050/10/IV/2012
3. Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut, pemohon dan suami pemohon CECEP JAPENWAN dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama VANESSA ANGEL JAPENWAN dan CELINE ANGEL JAPENWAN
4. Bahwa anak pemohon yang bernama VANESSA ANGEL JAPENWAN lahir di Padang Panjang pada tanggal 24 Februari 2012 sesuai dengan akta kelahiran No. 1304-LT-10122018-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 10 Desember 2018.

5. Bahwa pemohon ingin mengubah nama anak pemohon dari VANESSA ANGEL JAPENWAN menjadi CLARISSA ANGEL JAPENWAN, karena sering sakit sakitan.
6. Bahwa mengenai perubahan nama anak pemohon tersebut, juga pemohon lakukan terhadap kutipan akta kelahiran No. 1304-LT-10122018-0059 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 10 Desember 2018 atas nama VANESSA ANGEL JAPENWAN
7. Bahwa untuk dapatnya pemohon melakukan perubahan nama anak pemohon terlebih dahulu harus dapat izin/ penetapan dari Pengadilan Negeri Padang Panjang

Berdasarkan hal yang telah permohonan kemukakan diatas, sudilah kiranya bapak untuk dapat memanggil pemohon datang menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang telah ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon
2. Menetapkan izin dari pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam kutipan kelahiran No.1304-LT-10122018-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 10 Desember 2018, atas nama VANESSA ANGEL JAPENWAN lahir di Padang Panjang pada tanggal 24 Februari 2012 anak perempuan dari CECEP JAPENWAN dan SHELVEY MARDIANTI, sehingga menjadi CLARISSA ANGEL JAPENWAN;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1304141012180002, atas nama Kepala Keluarga Shelvy Mardianti, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0050/10/IV/2012, atas nama Cecep Japenwan dengan Shelvi Mardianti, yang telah

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT10122018-0059, atas nama VANESSA ANGEL JAPENWAN, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1304145303900002, atas nama Shelvly Mardianti, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-4;

5. Surat persetujuan dari orang tua laki-laki, atas nama Cecep Japenwan, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, dan bermeterai cukup, kecuali P-5, karena merupakan aslinya, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. LEN YURNI, SE. yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Baing Malalo;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Cecep Japenwan;
 - Bahwa Pemohon menikah di Baing Malalo, tanggal 22 April 2012, di Baing Malalo;
 - Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Vanessa Angel Japenwan dan Shelin Angle Japenwan;
 - Bahwa tujuan pemohon ke Pengadilan Negeri Padang Panjang ingin mengganti nama anak pemohon yang dalam akte kelahiran tertulis Vanessa Angle Japenwan menjadi Clarisa Angle Japenwan;
 - Bahwa alasan perubahan nama anak pemohon tersebut, karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa sudah ada persetujuan perubahan nama anak pemohon dari suami pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



2. NANDA ADE PUTRI, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Baing Malalo;
- Bahwa suami Pemohon bernama Cecep Japenwan;
- Bahwa Pemohon menikah di Baing Malalo, tanggal 22 April 2012, di Baing Malalo;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Vanessa Angel Japenwan dan Shelin Angle Japenwan;
- Bahwa tujuan pemohon ke Pengadilan Negeri Padang Panjang ingin mengganti nama anak pemohon yang dalam akte kelahiran tertulis Vanessa Angle Japenwan menjadi Clarisa Angle Japenwan;
- Bahwa alasan perubahan nama anak pemohon tersebut, karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa sudah ada persetujuan perubahan nama anak pemohon dari suami pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar nama anak Pemohon sebagaimana disebut dalam Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Vanessa Angle Japenwan, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanah Datar tanggal 10 Desember 2018, Nomor : 1304-LT10122018-0059 (sebagaimana Surat Bukti P – 3, akan diganti dengan nama Clarisa Angle Japenwan;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan nama semula Vanessa Angle Japenwan dimana anak Pemohon sakit-sakitan dan setelah diganti dengan nama Clarisa Angle Japenwan dimana anak pemohon baik secara fisik maupun fisikis sudah seperti yang diharapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat bermohon, bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (Tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perubahan nama tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (Tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka diperintahkan pula kepada Kantor Catatan Sipil Tanah Datar untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaian dengan perkara permohonan ini, khususnya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta RBg;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perobahan nama anak Pemohon dari Vanessa Angle Japenwan menjadi Clarisa Angle Japenwan;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanah Datar untuk mencatatkan dalam register Pergantian nama dari Vanessa Angle Japenwan menjadi Clarisa Angle Japenwan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh SUPARDI, SH, MH Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang panjang untuk mengadili perkara tersebut. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Maiza Mukhlis, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MAIZA MUKHLIS, SH.

SUPARDI, SH, MH.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 35.000.- |
| 3. Biaya Materai | Rp. 6.000.- |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000.- |

Rp. 71.000.- (Tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)